PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Nomor : 21 Tahun 2010 Tanggal : 01 oktober 2010

RAHASIA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR

NOMOR:

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR

Membaca 1. Laporan dari ... tanggal ...tentang pelanggaran oleh sdr. Nip. tanggal; 3. Hasil Pemeriksaan tanggal; a. Bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, sdr. ... telah melakukan perbuatan berupa Menimbang b. Bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 00 angka 00 huruf 00 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; d. Bahwa menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya; e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pernyataan Tidak Puas Secara Mengingat 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. **MEMUTUSKAN** Menetapkan Menjatuhkan hukuman disiplin berupa ataan Tidak Puas Secara Tertulis kepada: Kesatu Nama NIP

Karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentua pasal 00

angka 00 huruf 00 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana

mestinya

Pangkat Jabatan Unit Kerja

> Ditetapkan di : Selayar Pada tanggal : Ketua.

Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H. Nip. 19730212 199903 1 002

Tembusan Yth:

- 1. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
- 2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tenggara;
- 3. Arsip